



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Aditia bin H. Asturi, tempat dan tanggal lahir Rangga Ilung, 30 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Batu Bara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 01, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Selama Beracara Beralamat Di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur sebagai Pemohon I

Misda Wati binti Anwar, tempat dan tanggal lahir Tambak Sari Panji, 16 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 01, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Selama Beracara Beralamat Di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 27 September 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Tambak Sari Panji, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan seorang penghulu bernama H. Amir Hasan;
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar;
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. H. Jaidan;
 - b. H. Nurlan;maharnya berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati. Istri Pemohon I terdahulu dan Pemohon II berstatus perawan;
Bahwa istri Pemohon I terdahulu bernama Misuh yang telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu, Muhammad Alwi, tempat tanggal lahir Telang Baru, 22 Januari 2019.

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml



6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligini);
7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Uatar dikarenakan letak Kantor Urusan Agama sulit dijangkau dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- 10.-----
Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aditia bin H. Asturi**) dengan Pemohon II (**Misda Wati binti Anwar**) yang dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 27 September 2016 di Desa Tambak Sari Panji, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut berupa:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telang Baru;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Sait.

Keterangan yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi merupakan anak menantu Pemohon I;

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml



- 1.2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah secara Islam sekitar bulan September 2016;
- 1.3. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- 1.4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Tambak Sari Panji, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- 1.5. Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar;
- 1.6. Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam, serta sehat jasmani dan rohani, wali tersebut hadir pada akad nikah;
- 1.7. Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki namun saksi lupa namanya, selain itu ada banyak lagi orang yang hadir (menyaksikan) akad nikah tersebut;
- 1.8. Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani
- 1.9. Bahwa Maharnya berupa uang yang dibayar tunai namun saksi lupa berapa nominalnya;
- 1.10. Bahwa pada saat akad nikah tersebut status Pemohon I duda, sedangkan Pemohon II perawan;
- 1.11. Bahwa istri Pemohon I terdahulu telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- 1.12. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk dapat menikah;
- 1.13. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- 1.14. Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- 1.15. Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

1.16. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahrudin bin Ardi

Keterangan yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi merupakan anak Pemohon I;

2.2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah secara Islam sekitar bulan September 2016;

2.3. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2.4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Tambak Sari Panji, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2.5. Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar;

2.6. Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam, serta sehat jasmani dan rohani, wali tersebut hadir pada akad nikah;

2.7. Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki namun saksi lupa namanya, selain itu ada banyak lagi orang yang hadir (menyaksikan) akad nikah tersebut;

2.8. Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani

2.9. Bahwa Maharnya berupa uang yang dibayar tunai namun saksi lupa berapa nominalnya;

2.10. Bahwa pada saat akad nikah tersebut status Pemohon I duda, sedangkan Pemohon II perawan;

2.11. Bahwa istri Pemohon I terdahulu telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.12. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk dapat menikah;

2.13. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;

2.14. Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

2.15. Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

2.16. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tanggal hari Minggu tanggal 27 September 2015 di Desa Tambak Sari Panji, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut,

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Pemohon memohon penetapan *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya mengenai bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi yang telah dinazzegelekan yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Bukti-bukti tersebut ternyata merupakan akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan para Pemohon berupa surat Keterangan dari Kepala Desa Telang Baru, ternyata telah bermeterai cukup, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Bukti tersebut ternyata merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah para Pemohon hadirkan telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bahwa sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 177 Rv. jo. Pasal 1911 KUH.Perdata;

Menimbang, berkenaan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta bukti P.3, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Telang Baru perihal adanya hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Oleh karena dalam perkawinan bukti utamanya adalah kutipan akta nikah, sehingga yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai tidak adanya ikatan perkawinan antara para Pemohon dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai adanya akad nikah yang telah dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menyatakan hal yang sama bahwa kedua saksi hadir, namun kedua saksi telah lupa kapan persis waktunya, serta siapa nama saksinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan dalil para Pemohon maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan akad nikah yang waktunya mengacu kepada permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, dalam memeriksa pokok perkara ini Majelis akan mempertimbangkan semua alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta berkenaan dengan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 27 September 2015, di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa dalam proses pernikahan para Pemohon, ijab qabul dilakukan oleh paman Pemohon II dengan Pemohon I dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar, dengan mahar berupa uang sejumlah dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon dihadiri dan disaksikan banyak orang yang berkwalifikasi sebagai saksi;

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan (*mahram*) untuk menikah secara hukum;
- Bahwa saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan dan hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai satu orang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena tidak mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa rukun dan syarat nikah yang diatur dalam hukum Islam telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis menilai para Pemohon memiliki *i'tikad* baik untuk melaksanakan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar perkawinan para Pemohon bisa dicatat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, maka yang menjadi tolak ukur dalam memeriksa perkara *a quo* adalah apakah pernikahan yang para Pemohon lakukan bertentangan dengan peraturan

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan hukum Islam. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan"* ;

Menimbang, dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aditia bin H. Asturi**) dengan Pemohon II (**Misda Wati binti Anwar**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 September 2016 di Desa Tambak Sari Panji, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp280.000,00
4. Biaya Pengumuman	Rp100.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp496.000,00

Terbilang : empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)